



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304017112320034, tempat tanggal lahir, Kampung Beru, 31 Desember 1932, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp tanggal 2 Januari 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1958, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Dg Nuhung sebagai imam Desa setempat pada waktu itu;

Halaman 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Mangge;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dg Nojeng dan Yepe, mahar berupa kebun satu petak dan uang lima tae' dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 11 orang anak masing-masing bernama;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Almarhum);
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Almarhum);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Almarhum);

9. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam dan tidak pernah murtad;

10. Bahwa laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7304-KM-11122019-0003, tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam pengurusan pencairan uang duka taspem dan peralihan nama penerima gaji Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berlangsung pada tanggal 28 Juli 1958, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Halaman 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah meminta keterangan dari anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.

Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2019 karena sakit.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengikhtisarkan pernikahannya dengan suami Pemohon karena selama pernikahannya Pemohon dan suami Pemohon belum memiliki buku nikah.
- Bahwa buku nikah tersebut akan Pemohon pergunakan untuk pengurusan pencairan uang duka taspens dan peralihan nama penerima gaji veteran.
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan maksud dari Pemohon untuk mengikhtisarkan pernikahannya dengan suami Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- | 1. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor |
|----|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Fotokopi | Surat | Tanggal 11 Desember 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1. | 7304012012/SURKET/01/111219/0001 |
| 2. | Fotokopi | Kartu Keluarga | Tanggal 1 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2. | Nomor 7304011106060079 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7304-KM-11122019-0003 Tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Tanpa Nomor Tanggal 19 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh PT Taspen, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P4.
5. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor Kep/122/A-XIV/IX/2018 Tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P5.

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai keponakan
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 28 Juli 1958, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Mangge dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Dg Nuhung.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Dg Nojeng dan Yepe.
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar suami Pemohon kepada Pemohon saat menikah berupa kebun satu petak yang terletak di

Halaman 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, dan uang lima tae dibayar tunai.

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon perawan sedangkan suami Pemohon jejak.
 - Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai sebelas orang anak .
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk pencairan uang duka taspen dan peralihan nama penerima gaji veteran.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai ipar
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 28 Juli 1958, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Mangge dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Dg Nuhung.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Dg Nojeng dan Yepe.

Halaman 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mahar suami Pemohon kepada Pemohon saat menikah berupa kebun satu petak yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, dan uang lima tae dibayar tunai.
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
- Bahwa pada saat menikah Pemohon perawan sedangkan suami Pemohon jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai sebelas orang anak .
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk pencairan uang duka taspen dan peralihan nama penerima gaji veteran.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Halaman 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan .

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jenepono memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P3 yang diajukan oleh Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu menjelaskan tentang suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P4 dan P5 juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, menjelaskan tentang status dari suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXsebagai anggota veteran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1958, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai sebelas orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah benar-benar suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ز كرضته وشروطه من
زحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan .

Halaman 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1958, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto .
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh haerul Ahmad, S.H. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M. Ag

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag. M.HI

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)